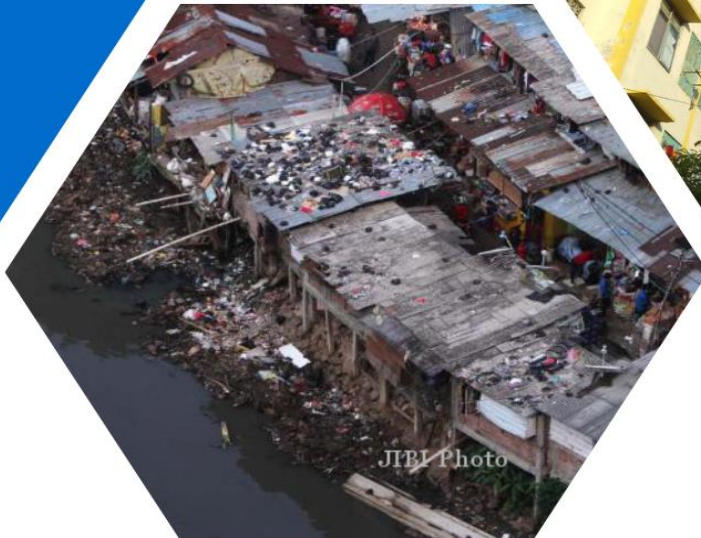




**DINPERKIM
KOTA PEKALONGAN**

LKJIP DINPERKIM TAHUN 2023



[dinperkim.pekalongankota](https://www.instagram.com/dinperkim.pekalongankota)



www.dinperkim.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diketahui sejauh mana pencapaian Laporan yang sudah diberikan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui yang perlu diperbaiki untuk program ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami menyampaikan banyak terimakasih.

Pekalongan, Februari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan



ANDRIANTO, ST,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19730111 199803 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan di tahun-tahun selanjutnya.



Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023. Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,50.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Dinperkim 74,45 dengan kategori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai SAKIP sebesar 89,16%.
2. Indikator Persentase Jumlah Rumah Layak Huni target yang ditetapkan 93,74
Berdasarkan dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinperkim kota Pekalongan untuk pemenuhan Rumah Layak Huni Tahun 2023 tercapai 98,76 sehingga capaian untuk Indikator sebesar 105,35 %
3. Indikator Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister target yang ditetapkan 100 %
Berdasarkan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan 100% sehingga capaian untuk Indikator sebesar 100 %



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG
1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3	KONDISI APARATUR.....
1.4	ISU STRATEGIS
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....
2.1	RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026
2.2	PERJANJIAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	PENGUKURAN KINERJA
3.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN
3.4	PRESTASI YANG DIRAIH
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain:

1. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman;
2. Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal perkotaan, penangangan bencana banjir dan rob, serta pencapaian target 100-0-100;
3. Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai;

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang perumahan rakyat dan kawasan x permukiman serta bidang pertanahan;



- b. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perumahan rakyat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. pengarahan dan pengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas ;dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas, dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat;
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan :
 - 1) Seksi Pertanahan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan



1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan memiliki Sumber Daya yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 73 orang terdiri dari PNS sejumlah 20 orang, tenaga kontrak sebanyak 53 orang. Uraian kepegawaian berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, seperti tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak Dinperkim Berdasarkan Usia

Usia	Pegawai (orang)	Tenaga Kontrak (orang)	Jumlah (orang)
56 tahun lebih	2	-	2
51 - 55 tahun	0	5	5
46 - 50 tahun	5	8	13
41 - 45 tahun	3	7	10
36 - 40 tahun	2	10	12



31 - 35 tahun	2	13	15
26 - 30 tahun	6	5	11
18 - 25 tahun	0	5	5
Jumlah	20	53	73

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak Dinperkim Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pegawai (orang)	Tenaga Kontrak (orang)	Jumlah (orang)
S2	1	-	1
S1	13	11	24
D4	-	-	-
D3	3	5	8
D2	-	1	1
SLTA	3	35	38
SLTP	-	1	1
SD	-	-	-
Jumlah	20	53	73

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Dinperkim Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	1
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2
5.	Penata (III/c)	2
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
7.	Penata Muda (III/a)	12
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
9.	Pengatur (II/c)	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-



11.	Pengatur Muda (II/a)	-
12.	Juru Tingkat I (I/d)	-
13.	Juru (I/c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15.	Juru Muda (I/a)	-
Jumlah		20

1.4 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dapat memberikan dampak yang signifikan pada implementasi perencanaan tersebut. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Identifikasi isu strategis merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen RPJMD Kota Pekalongan, evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian diskusi baik internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan maupun dengan Stakeholder terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan saja, akan tetapi juga dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas.

1.4.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan melakukan pemetaan permasalahan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berikut identifikasi permasalahan yang ada:

1. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (*backlog*) semakin bertambah tinggi;
 2. Rendahnya kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah;
 3. Belum optimalnya layanan drainase lingkungan permukiman;
 4. Kondisi jalan lingkungan belum optimal;
 5. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman baru;
 6. Adanya rumah-rumah yang berada di lahan ilegal;
 7. Timbulnya Rumah Tidak Layak Huni baru akibat kemiskinan dan genangan air;
-

8. Kondisi topografis Kota Pekalongan menyulitkan pengaturan saluran drainase, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-6%;
9. Genangan air yang memicu timbulnya kawasan kumuh baru;

Tabel

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan dan sasaran	Penjabaran dari tujuan	
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Belum Optimalnya Peningkatan pelayanan	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik tingkat kota dan tingkat OPD
2	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh	Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga
			Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh
			Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
			Belum optimalnya penanganan kumuh

1.4.2 Telaahan Viisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

1.4.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng

1 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024

Visi :

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi :

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
 - c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- ##### **2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024**
- a. Tujuan :
- 1) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
-

- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

1.4.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW kota menjadi pedoman untuk:

1. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
3. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor;
4. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
5. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
6. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota / Rencana Rinci Kawasan Strategis;
7. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
8. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota untuk terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera terkait pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. Peningkatan peran kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
-

2. Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
4. Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
5. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan dayatampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
6. Pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

1.4.5 Telaahan Terhadap KLHS Yang Berimplikasi Sebagai Tantangan Dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Lima Tahun Mendatang

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

- a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.
- b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau Business As Usual (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2024.
- c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) dengan Business As Usual (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.
- d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Pekalongan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang.
- e. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan beberapa catatan pendukung terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada dokumen RPJMD Kota Pekalongan, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRW Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan rumah / perumahan yang layak huni.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman. Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.
3. Penanganan kawasan kumuh.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai SakiP OPD
Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Meningkatnya Jumlah rumah layak huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister

Tabel 2.2. Target Sasaran Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	%	90,98	90,96	93,72	96,24	98,44	100

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di Organisasi

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	%	73%
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100 %

2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni melalui Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	%	100 %
		Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	91,35%
		Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	291,47 Ha
		Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Ha	1856,41 Ha
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum) (IKK Outcome)	%	14,48 %
3	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan melalui Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	%	100 %
		Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100 %
		Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	50 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	83,50	74,45	89,16	berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	%	93,74	98,76	105	Sangat berhasil
3	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	%	100	100	100	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 3 indikator (100%) dikategorikan "Sangat berhasil",

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	68	73.45	84,86	▲
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	%	-	93.12	105	▲
3	Meningkatnya tertib	Persentase peta bidang	%		-	100	●

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
	administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister		-			

Keterangan :

- ▲ = Naik
• = Tetap
▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	74.45	90	74.45	Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	%	98.76	100	98.76	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	%	n/a	100	n/a	Berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76.56	86.02	86.02%	Sangat Berhasil
2	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	94.55	92.15	95.15%	Belum Berhasil
3	Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	Na	Na	Na	Belum Tersedia

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja

utama, disimpulkan bahwa dua indikator (82.02%) dikategorikan Sangat Berhasil, satu Indikator dengan capaian (20.32%) belum diketahui dikarenakan menunggu rilis hasil BPS.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 74.45 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	100	%	87.75	70	83.50	74.45	74.45%	100

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan memperoleh nilai 74.45% atau predikat “**Berhasil**”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	18,90
3	Pelaporan Kinerja	15	11,00
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	23,33
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Baik	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	DINPERKIM	74,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	10.319.500
Total		16.000.000	10.319.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 80.55 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,28%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,28%.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.123.332.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 48.435.641.670 atau sebesar **96,63 %**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.469.295.000	4.155.379.562	92,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	10.319.500	64,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.090.000	83,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.290.000	86,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	6.939.500	57,83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.566.279.000	2.360.514.902	91,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.129.000	2.307.399.902	91,96
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.500.000	52.891.000	95,30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	224.000	13,58

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.868.000	327.512.437	98,39
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.936.200	98,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.942.000	92.813.900	92,57
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	1.808.000	90,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000	63.713.850	98,02
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.341.000	97,88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.350.000	94,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.600.000	154.549.487	102,62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.164.332.000	1.116.507.711	94,01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	991.500	55,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	958.932.000	915.844.349	93,24
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.600.000	199.671.862	98,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.548.000	335.525.012	92,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.598.000	108.570.140	94,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.750.000	138.964.372	98,03
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.732.000	87.990.500	83,64
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.069.674.000	1.903.973.648	80,42
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	48.985.000	97,97

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	48.985.000	97,97
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	90.000.000	53.249.000	59,17
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	10.000.000	6.640.000	66,40
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	50.000.000	42.559.000	85,12
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	30.000.000	4.050.000	13,50
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	459.836.000	84.317.800	18,34
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	162.500.000	76.197.400	46,89
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	140.640.000	900.000	0,64
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	156.696.000	7.220.400	4,61
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.469.838.000	1.717.421.848	97,16
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.469.838.000	1.717.421.848	97,16
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	33.429.326.000		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	136.400.000	123.082.300,	90,24
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	68.000.000	61.740.500	90,79

	Kumuh			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	68.400.000	61.341.800	89,68
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	325.000.000	260.056.400,	80,02
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	270.000.000	260.056.400	96,32
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	30.000.000	00	00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	25.000.000	00	00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	32.967.926.000	32.464.227.318	98,47
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	74.000.000	49.600.000,	67,03
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	32.893.926.000	32.414.627.318	98,54
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.300.000.000	8.288.557.100	99,86
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.300.000.000	8.288.557.100	99,86
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.228.030.000	1.105.935.500	90,06
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.228.030.000	1.105.935.500	90,06

	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	505.000.000	432.952.500	85,73
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	560.000.000	548.925.000	98,02
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	163.030.000	124.058.000	76,10
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	320.000.000	172.867.000	54,02
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000	172.867.000	54,02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000	172.867.000	54,02
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	9.285.000	6.435.000	69,31
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.285.000	6.435.000	69,31
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.285.000	6.435.000	69,31
	JUMLAH	50.123.332.000	48.480.513.828	96.72%

BAB IV

PENUTUP

Capaian Kinerja Sebagaimana diuraikan dalam Bab 3,Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan telah melaksanakan tugas pokok ,fungsi dan misi yang di embanya,mengaju pada misi Walikota Pekalongan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Yaitu dapat disimpulkan hal-hal Sebgai berikut:

1. Tugas-tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkait dengan pelaksanaan prioritas nasional pada tahun 2023 ,sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota PekalonganTahun 2021-2026 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman Kota Pekalongan menggunakan anggaran Rp. 48.435.641.670,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.50.123.332000,00 .Hal ini berarti terjadi efisiensi Rp.1.687.690.330,00 dari anggaran yang tersisa.

Adanya capaian kinerja sasaran yang belum mencapai 100(mencapai target) pada tahun 2023 ini menunjukkan masih terdapatbeberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sasaran secara optimal. Beberapa permasalahan yang telah ditemukan dalam usaha pencapaian target serta solusi pemecahan yang telah dirumuskan, perlu disadari oleh pelaksana kegiatan serta semua stakeholder untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Perlu adanya system monitoring dan pengendalian capaian kinerja pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik;
 2. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan sistem pelayanan publikdi berbagai bidang.
- Di era demokrasi ,Transparasi dan globaliasasi saat ini diperlkan komitmen dan upaya kia bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi.Salah satu upaya adalah dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota
-

Pekalongan ,Maka dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini,dari tahun ke tahun perlu senantiasa disempurnakan sehingga LKjIP dapat memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainya secara transparan dan akuntabel.

Pekalongan Februari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan



ENDRANTO.S.T.M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197301111998031006